

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 tentang Kewarganegaraan

Annisa Magfiroh*

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Inayatul Anisah

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

*Corresponding Author's Email: annimagh14@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Annisa Magfiroh & Inayatul Anisah, 'Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 tentang Kewarganegaraan' (2023) Vol. 4 No. 2 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v4i2.269</p> <p>Article History: Submitted: 18/07/2023 Reviewed: 08/08/2023 Revised: 15/08/2023 Accepted: 26/08/2023</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>In 2016, there was a case regarding the questioning or loss of the citizenship status of a child, which resulted from mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals (France). A person's citizenship status is very important, because there is legal protection by the state for its citizens both inside and outside the country. The research method of Library Research and the type of research is normative law to arrive at a conclusion and seek information about the basis or legal basis that emphasizes analysis related to the object of study studied by examining Constitutional Court Decisions and journals related to citizenship status. The results of this study include: 1) The issuance of the Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XIV/2016 concerning Citizenship was caused by the loss of the constitutional rights of a child from mixed marriages because of the phrase in article 41 of Law Number 12 of 2006 which requires register with the minister 4 years after the law was promulgated, even though it is already known that in article 6 it has also been stated regarding the right to choose citizenship after the age of 18, but it needs to be outlined what the meaning of article 6 only applies if article 41 is done first for children born before 2006. 2) Implications of the Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XIV/2016 against mixed marriages in Indonesia eliminates discrimination against women by providing legal protection and clarity for children of mixed marriages.</p> <p>Keywords: <i>Citizenship, Mixed Marriage, Children.</i></p> <p>Abstrak Pada tahun 2016, telah terjadi sebuah kasus tentang dipertanyakan atau hilangnya status kewarganegaraan seorang anak, yang diakibatkan oleh perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing (Perancis). Status kewarganegaraan seseorang merupakan hal yang sangat begitu penting, karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Metode penelitian Library Reseach dan jenis penelitiannya hukum normatif untuk sampai pada suatu kesimpulan serta mencari informasi tentang dasar atau landasan hukum yang menekankan terhadap analisa yang berhubungan dengan objek kajian yang diteliti dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan status kewarganegaraan. Hasil penelitian ini diantaranya adalah: 1) Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan disebabkan karena telah hilang hak konstitusional seorang anak dari hasil perkawinan campuran karena adanya frasa pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengharuskan untuk mendaftarkan diri kepada menteri 4 tahun setelah Undang-undabg tersebut diundangkan, meskipun sudah diketahui bahwasannya didalam Pasal 6 juga sudah tertuang tentang berhak memilih kewarganegaraan setelah berumur 18 tahun, akan tetapi perlu digaris dimaknai</p>

apabila Pasal 6 hanya berlaku apabila Pasal 41 dikerjakan terlebih dahulu untuk anak yang lahir sebelum tahun 2006. 2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap perkawinan campur di Indonesia menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dengan memberikan perlindungan dan kejelasan hukum bagi anak hasil perkawinan campur.

Kata Kunci: *Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Anak.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berbentuk republik memiliki dengan sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya.¹ Pada dasarnya suatu negara itu terbentuk dari berbagai unsur yang harus dipenuhi. Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan internasional merupakan aspek penting yang harus dimiliki suatu negara. Adapun komponen-komponen ini sangat penting karena tanpa adanya rakyat dan wilayah maka suatu negara tidak dapat berdiri, dan meskipun dua syarat ini telah terpenuhi akan tetapi tidak bisa disebut negara merdeka jika pemerintahannya bukan pemerintah yang berdaulat.

Warga negara adalah seseorang yang menjadi penduduk suatu negara atau suku bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir serta mempunyai hak dan kewajiban bagi suatu negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).² Menurut Dr. H. M Umar Djani Martasuta menjelaskan bahwa warga negara merupakan penduduk yang merupakan bagian dari pemerintah berdasarkan keturunan dan tempat kelahiran yang hubungannya sangat erat dan tidak akan putus dengan tanah airnya, selama orang tersebut tidak memutuskan dan masih terikat oleh hukum internasional meskipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara tersebut.

Adapun konstitusi negara dan pembukaan Undang-undang alinea keempat mengatur tentang hubungan negara dengan penduduknya yang meliputi: (i) melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang dalam situasi ini warga negara dan negara sama-sama membutuhkan satu sama lain, dan keduanya memiliki hubungan timbal balik seperti memberikan perlindungan dan kesejahteraan serta mencerdaskan dan lain sebagainya.³ UUD 1945 sebagai hukum yang mengatur mengenai organisasi negara Indonesia yang menetapkan struktur ketatanegaraan, memberikan dasar legitimasi terhadap keberadaan lembaga negara. Apabila dilihat dari substansi yang ditetapkan di dalamnya, maka belum sepenuhnya mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembentukan konstitusi (UUD) bagi suatu negara. Prinsip-prinsip dasar dan konsep bernegara yang dianut dalam Pembukaan UUD 1945 belum dirumuskan secara jelas dalam Pasal-Pasal UUD, sehingga di dalam praktiknya terdapat ruang untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal tersebut menurut kemauan dari penyelenggara negara.⁴

¹ Nanda Firdaus Puji Istiqomah dkk, "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyash dan Hukum Positif", *Journal Rechtenstudent* Vol.2 No. 1 (April 2021) : 83

² Rokilah, "Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1 no. 2 (Desember, 2017): 54.

³ Syamsuhadi Irsyad, *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

⁴ Achmad Mufid Murtadho, "Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Journal Rechtenstudent* Vol.3 No. 2 (Agustus 2022): 175

Secara teori, sebuah konstitusi dalam setiap negara demokrasi mengandung jaminan HAM, termasuk hak sipil dan politik setiap warga negara. Akan tetapi, political will para penguasa untuk menciptakan ruang bagi kehadiran hak-hak sipil dan politik ini yang sebenarnya menentukan segalanya. Pada tahap ini, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi sasaran penindasan atau pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik di negara tersebut.⁵ Seperti yang sudah dipaparkan pada penjelasan di atas bahwa negara dan rakyat memiliki hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya yakni karena seseorang yang diakui oleh suatu negara harus melalui kesepatan dan harus melakukan hak dan kewajibannya. Maka dari itu setiap negara memiliki sistem tersendiri untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang dan kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani hal ini, yang dimana dari ketentuan ini setiap negara bebas menentukan dan memberikan status kewarganegaraannya terhadap seseorang, karena pada umumnya hak dan kewajiban negara diabadikan dalam Undang-undang di setiap negara dan peraturan hukum lainnya.⁶ Terdapat beberapa aspek kewarganegaraan telah diperjelas diantara topik yang tercakup dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006, adalah (i) tentang siapa yang berhak menjadi warga negara Indonesia, (ii) syarat-syarat memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta tata cara memperolehnya, dan (iii) penyebab hilangnya kewarganegaraan (iv) cara mendapatkan kembali kewarganegaraan. Selanjutnya, Undang-undang ini mendefinisikan asas-asas kewarganegaraan serta faktor-faktor yang menentukan status kewarganegaraan antara lain:

1. Ius sanguinis (hukum darah) adalah asas yang menetapkan status kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan daripada tempat kelahiran.
2. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa Ius Soli adalah kewarganegaraan seseorang yang ditentukan dari tempat kelahirannya.
3. Asas kewarganegaraan tunggal menyatakan bahwa setiap individu hanya memiliki satu kewarganegaraan.
4. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa asas pembatasan kewarganegaraan ganda digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan ganda seorang anak.⁷

Sudah jelas dari pembahasan di atas bahwa penentuan status kewarganegaraan diterapkan berdasarkan asas kewarganegaraan yang diterapkan di setiap negara, dan di Indonesia sendiri menganut filosofi Ius Soli yang dilihat berdasarkan dari negara tempat tinggalnya dan tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2006. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja seorang warga negara kehilangan status kewarganegaraan yang biasanya terjadi karena kelalaian dirinya, alasan politik maupun alasan teknis atau memang orang tersebut melepaskan status kewarganegaraannya sendiri⁸. Apabila itu terjadi maka seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, tidak memiliki hak atau kewajiban terhadap negara tersebut, berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya antara lain:

1. *Renunciation*

⁵ Lailatul Fitria dkk, "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah", *Journal Rechtenstudent* Vol.3 No. 3 (Desember 2022): 376

⁶ Noor M Aziz, *Laporan kependium hukum bidang kewarganegaraan*, (Jakarta: BPHN Puslitbang, 2011), 12.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 26 ayat (3).

⁸ Karsadi, *Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2019), 70-71.

2. *Termination*
3. *Deprivation*

Dari beberapa alasan diatas maka dapat dipertimbangkan kembali apabila seorang warga negara ingin mendapatkan kembali status kewarganegaraanya yang telah hilang sehingga agar terhindar dari kemungkinan status tanpa kewarganegaraan.⁹ Selanjutnya mengenai status kewarganegaraan Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan mengenai hal tersebut, yang dimana dikeluarkannya putusan itu karena pemohon atau yang bersangkutan merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan ingin memperjuangkan hak-hak dari anaknya, hal ini terjadi dikarenakan orang tua ceroboh tidak mendaftarkan bayinya ke menteri selambat-lambatnya empat tahun setelah lahir. Hal ini mengakibatkan anak pemohon tidak dapat mendaftar menjadi warga negara Indonesia setelah ia mencapai usia 18 tahun.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti masalah-masalah yang diambil, dibahas, dan diuraikan pada kajian ini dapat dilakukan dengan meneliti bentuk-bentuk aturan hukum misalnya Undang-Undang, literatur-literatur dan kemudian mengaitkan aturan tersebut dengan permasalahan sebagai pokok permasalahan atau fokus pada penerapan kaidah-kaidah ataupun norma-norma dalam hukum positif.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan dua pendekatan yang peneliti ambil dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016. Pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam pokok pembahasan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mempelajari terkait doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰ Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi sebab telah hilang status kewarganegaraan seorang anak atau hak konstitusionalnya telah dirugikan karena adanya frasa dalam Pasal 41 Undang-undang No. 12 Tahun 2006, bahwasannya harus mendaftarkan kepada menteri status kewarganegaraan seorang anak dari hasil perkawinan campuran paling lambat 4 tahun setelah Undang-undang ini diundangkan. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa anak hasil perkawinan campuran setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya hal ini tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang No. 12 Tahun 2006, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasannya Pasal 6 berlaku apabila Pasal 41 dikerjakan terlebih dahulu terkhusus bagi anak dari hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum tahun 2006.¹¹

⁹Jimly Asshiddiqie, *Kewarganegaraan Kontruksi Hukum Keindonesiaan* (Oktober: 2021), <http://www.jimly.com>, 6.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 133-137.

¹¹ Setneg RI, UU No. 12 tahun 2006, Pasal 6 dan Pasal 41.

Melihat situasi itu, wajar jika pemerintah mengharapkan perhatian dan kepedulian terhadap status kewarganegaraan seorang anak yang dilahirkan dari warga negara lain, selanjutnya terkait ikatan dengan warga negara lain dan menaungi perempuan yang menikah dengan warga negara asing serta anak yang lahir dari perkawinan campuran, maka semua warga negara harus diberi perlindungan dan jaminan akan hak dan kewajibannya.¹² Asas Ius Sanguinis menegaskan bahwa kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh berdasarkan keturunan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Namun, akibat dari asas ini yang mengacu pada Undang-undang bahwa hanya seorang ayah yang boleh menentukan kewarganegaraannya kepada anak-anaknya. Artinya, menurut Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia No. 62 Tahun 1958 sekalipun seorang anak yang lahir dari ibu Indonesia dan ayah yang bernegara asing bertempat tinggal di Indonesia, anak tersebut tidak berhak menentukan status kewarganegaraannya berdasarkan status kewarganegaraan ayah atau ibunya.

Supremasi ayah dalam menentukan kewarganegaraan anak, sedangkan kedudukan ibu tidak sama dengan kedudukan ayah, ketika ayah tidak memiliki kewarganegaraan ibu berperan dalam menentukan status kewarganegaraan anak selama status kewarganegaraan ayah tidak diketahui pada saat kelahiran, ibu adalah penduduk asli Indonesia dan anak memiliki ikatan resmi yang menghubungkan dengan ayah. Apabila seorang anak yang lahir dalam perkawinan campuran menginginkan kewarganegaraan Indonesia, dan setelah mencapai usia dewasa harus melalui prosedur naturalisasi pada umur 21 tahun, status kewarganegaraan ini disertai dengan berbagai Undang-undang keimigrasian dan persekolahan yang sama-sama tidak memperdulikan kebutuhan perempuan dan seorang anak, terutama untuk mereka yang kurang mampu, apalagi jika perkawinannya berakhir dengan perceraian atau kematian.

Jika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, seorang anak yang lahir dari Ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dan seorang ayah dari negara lain harus dideportasi dalam berbagai kasus yang ditemukan diberbagai tempat, sebab bayi tersebut berstatus kewarganegaraan asing berdasarkan Undang-undang No. 62 Tahun 1958 yang mana kewarganegaraan mengikuti jejak ayahnya dalam hak kewarganegaraan. Ibu yang berkewarganegaraan Indonesia tetap dapat memperoleh hak asuh atas anaknya yang bukan warga negara Indonesia, sebagai akibat dari (WNA) ayahnya, tetapi ia tidak dapat menentukan status (WNA) anaknya. Dalam hal izin tinggal anak asing, setiap tiga bulan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia harus mengajukan dan membayar izin tinggal terbatas untuk anaknya yang lahir di luar negeri dan menanggung semua biaya perawatan anak asingnya yang mahal untuk tinggal di negara tersebut.

Dari segi filosofi, masih ada komponen Undang-undang ini yang tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya diskriminasi terhadap perempuan, tidak mendukung terwujudnya hak asasi manusia dan kesetaraan warga negara serta kurangnya perlindungan bagi perempuan dan anak. Kelahiran, karena pengangkatan, karena perkawinan dengan keikutsertaan ayah dan ibu, dengan pernyataan, dan berdasarkan kewarganegaraan yaitu prosedur untuk warga asing yang ingin mengajukan kewarganegaraan di Indonesia harus dengan suatu permohonan, sebagaimana yang tertuang di Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.¹³

¹²Indria Kristiawan. "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor . 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia" *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Vol. 16 no. 2*(Oktober 2021), 83-97.

¹³ Setneg RI, UU No. 12 tahun 2006, Pasal 8.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan oleh DPR pada tanggal 1 Agustus 2006, merupakan Undang-undang yang menjalankan tentang kewarganegaraan Indonesia, wanita yang menikah dengan warga negara asing bersukacita atas berlakunya aturan ini, karena itu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia kian canggih dari Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia, sebab memuat banyak gagasan yang berkontribusi pada penyediaan yang didasarkan pada asas persamaan dan sejalan dengan pengamanan hukum hak asasi manusia, dan dianggap tidak diskriminatif perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Bagi setiap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, bahwa Undang-undang kewarganegaraan yang telah direvisi dari Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 memiliki dampak positif dan negative yang mana harus segera berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, sebab peralihan dari Undang-undang lama ke Undang-undang baru kini banyak warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mungkin saja banyak kejahatan yang akan dilakukan dengan melarikan diri ke negara pasangannya. Undang-undang kewarganegaraan yang baru mengatur soal-soal kewarganegaraan dengan sangat ketat, sehingga menimbulkan birokrasi yang panjang. Akibatnya, warga negara Indonesia yang menikah sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan meningkatkan jumlah orang yang memilih menjadi orang asing, mereka memilih negara pasangannya karena lebih memilih keluarga dan memberikan asuransi jiwa.

Berikut ini adalah beberapa hal yang tercakup di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006, antara lain yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan penduduk asli Indonesia serta langkah-langkah memperoleh kewarganegaraan di Indonesia.
2. Tentang hilangnya status kewarganegaraan seseorang.
3. Terkait syarat dan tata cara mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia.
4. Ketentuan hukuman.

Secara umum Undang-undang tersebut mendefinikan warga negara Indonesia sebagai mereka yang dilahirkan dibangsa Indonesia maupun yang lahir ditempat lain di Indonesia yang telah diberi wewenang sebagai warga negara. Berikut ini ketentuan Undang-undang yang mendefinikan siapa warga negara Indonesia yaitu:

1. Siapapun yang menjadi warga negara Indonesia sebelum Undang-undang ini mulai berlaku karena adanya Undang-undang atau kesepakatan antara pemerintah negara lain dengan pemerintah Indonesia.
2. Anak yang ayah dan ibunya berkewarganegaraan Indonesia dalam perkawinan yang sah.
3. Anak dari pernikahan resmi antara ibu warga negara asing dan ayah yang berkewarganegaraan Indonesia, sebelum anak tersebut menikah atau berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Seorang anak yang pada saat kelahirannya tidak diketahui status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
5. Bayi baru lahir yang ditemukan di wilayah Indonesia, yang mana kedua orang tuanya tidak diketahui.
6. Seorang anak yang kedua orang tuanya bukan penduduk asli Indonesia, yang mana lahir di Indonesia atau tidak jelas letaknya.

7. Seorang anak yang lahir di negara lain dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia yang diberikan kewarganegaraan oleh negara tempat lahirnya karena tuntutan negara tempat anak itu dilahirkan.
8. Anak yang permohonan kewarganegaraan ayah dan ibunya diterima tetapi kedua orang tuanya meninggal sebelum diambil sumpah setia.
9. Seorang anak berkewarganegaraan Indonesia lahir dari pernikahan yang resmi yang belum menikah atau berumur 18 tahun dengan ayah warga negara asing tetap dianggap penduduk asli Indonesia.
10. Seorang anak warga Indonesia yang berumur dibawah 5 tahun diadopsi secara resmi oleh warga negara lain, yang mana di dalam putusan pengadilan anak tersebut tetap dianggap sebagai penduduk asli Indonesia.¹⁴

Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tercantum beberapa asas-asas kewarganegaraan didalamnya, antara lain sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguini* (hukum darah) adalah asas bahwa kewarganegaraan ditentukan oleh keturunan daripada tempat lahir.
2. Konsep *Ius Soli* yaitu menetapkan status kewarganegaraan yang didasarkan dari tempat dimana ia dilahirkan, yang dibatasi untuk seorang anak berdasarkan perundang-undangan.
3. Konsep kewarganegaraan tunggal yaitu pada dasarnya seorang warga negara diperbolehkan memiliki satu kewarganegaraan.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi konsep yang memutuskan dua kewarganegaraan seorang anak yang selaras dengan persyaratan peraturan perundang-undangan ini.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Undang-undang ini melarang seseorang berkewarganegaraan ganda (*Bipatride*) dan keadaan tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*), akan tetapi Undang-undang ini memberi dispensasi aturan berupa kewarganegaraan ganda sampai batas umur seorang anak berusia 18 tahun atau sudah menikah.¹⁵

Selanjutnya didalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 terkandung beberapa asas khusus antara lain yaitu:

1. Asas kepentingan nasional menyatakan bahwa pengaturan kewarganegaraan harus didasarkan pada kepentingan nasional.
2. Asas perlindungan maksimal menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada seluruh penduduk Indonesia.
3. Asas persamaan menyatakan bahwa seorang warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan diperlakukan sama.
4. Asas kebenaran substantif menunjukkan bahwa kebijakan mengenai status warga negara lebih dari sekedar administratif dan sebab harus melalui persyaratan dari suatu permohonan yang resmi.
5. Asas non-diskriminasi yaitu memastikan bahwa seluruh penduduk diperlakukan sama yang pada dasarnya tidak melihat warna kulit, keyakinan, suku, atau keadaan lainnya.

¹⁴ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, 44.

¹⁵ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 10.

6. Prinsip pemuliaan hak asasi manusia terkait dengan kebutuhan untuk menyelamatkan dan menjaga hak asasi serta hak seorang warga.
7. Gagasan transparansi menetapkan bahwa semua hal yang menyangkut kependudukan yang dilakukan dengan transparan.
8. Asas Publisitas menyatakan setiap orang yang mendapatkan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia wajib mengumumkannya di lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya setiap orang melihat.¹⁶

Seseorang harus menjadi warga dari suatu negara sebab sudah diatur oleh aturan dan peraturan yang harus dipatuhi dan dihormati untuk memperoleh jaminan melawan hukum serta menjamin hak dan wewenangnya, karena hak dan kewajiban antara penduduk asli dengan warga negara lain berbeda. Maka dari itu untuk lebih mudah menjelaskan ketentuan untuk menjadi warga negara dan cara memperoleh kewarganegaraan, dan kita akan menggunakan contoh di Indonesia yang mana agar seseorang dapat diakui atau memiliki kewarganegaraan Indonesia ada banyak cara yang telah tencantum di Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yakni:

1. Berdasarkan Kelahiran

Aturan ini dipakai sebab dalam Undang-undang berpendapat bahwa anak dan ibu selalu memiliki hubungan keluarga yang sah, dan kelahiran adalah dasar hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan digunakan untuk mencegah adanya penduduk yang lahir di Indonesia tidak memiliki status kewarganegaraan.

2. Berdasarkan Pengangkatan

Arti pengangkatan yaitu adalah mengadopsi seorang anak dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, yang disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (2) didalamnya mengatur bahwa seorang anak yang diadopsi secara resmi dibawah usia 5 tahun, ia tetap diakui sebagai penduduk asli Indonesia meskipun telah secara sah diangkat oleh orang asing berdasarkan putusan pengadilan.

3. Berdasarkan Pewarganegaraan atau Naturalisasi

Pemohon bisa melakukan permintaan status kewarganegaraan atau naturalisasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan apabila sudah terpenuhi.

Hilangnya kewarganegaraan ayah dan ibu dalam hal kewarganegaraan anak (jika anak tidak memiliki ikatan hukum dengan ayah) tidak serta merta mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak. Akibat dari peraturan ini, seorang anak yang lahir dari wanita Indonesia yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing, serta seorang anak yang lahir dari wanita yang berkewarganegaraan asing yang menikah dengan pria Indonesia bahwasannya semua dianggap sebagai warga negara Indonesia. Dan peraturan ini memberikan dispensasi kewarganegaraan ganda kepada seorang anak dari pernikahan beda negara yang mana hal ini merupakan langkah maju yang besar.¹⁷

Dalam hal kehilangan kewarganegaraan, dinyatakan bahwa hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia karena beberapa alasan antara lain:

1. Mendapat status kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

¹⁶ Syamsuhadi Irsyad, *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, 73-74.

¹⁷ Sartika, Adam. "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia," *Lex Privatum* Vol I, no. 5 (November 2013) Oktober 2021: 15.

2. Menerima dan meninggalkan kewarganegaraan lain selama individu memiliki pilihan untuk melakukannya.
3. Diakui sebagai seorang anak dari warga asing apabila yang berkaitan belum menikah dan berusia 18 tahun, dan tidak berkewarganegaraan karena hilangnya kewarganegaraan Indonesia.
4. Anak yang diangkat secara resmi sebagai anaknya oleh orang asing, apabila anak tersebut belum berusia 5 (lima) tahun atau tidak memiliki kewarganegaraan.
5. Apabila seseorang yang tinggal diluar wilayah Indonesia dan sudah berusia 21 tahun, kemudian Menteri Kehakiman menyatakan bahwa ia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas pemintaannya sendiri.
6. Bergabung dengan pasukan negara asing tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman.
7. Memasuki dinas organisasi negara yang bukan anggota Republik Indonesia tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kehakiman, jika jabatan dinas negara yang dijabatnya hanya tersedia untuk warga negara, atau jika jabatan di pelayanan organisasi antar negara memerlukan sumpah atau janji jabatan, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Republik Indonesia .
8. Mengucapkan sumpah setia negara lain atau termasuk bagian dari negara tersebut.
9. Memiliki surat atau paspor negara lain, jika dia tidak diperlukan untuk memilih dalam pemilihan konstitusional asing.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 disusun dengan mengadaptasi sejumlah konvensi internasional khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak, dalam rangka menghapus diskriminasi etnis dan gender dalam Undang-undang sebelumnya, serta menyelesaikan berbagai kesulitan terkait perkawinan campuran, diskriminasi, khususnya gender, kesetaraan dan kewarganegaraan anak. Dalam hal kewarganegaraan anak, Undang-undang mengandung berbagai ketentuan yang mengharuskan anak memperoleh kewarganegaraan secepat mungkin, dengan kata lain anak tersebut tidak menjadi kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6, sebab Undang-undang ini memberikan perlindungan yang memadai bagi anak.¹⁸

Karena peristiwa yang begitu cepat, Indonesia dilanda masalah kewarganegaraan pada Agustus 2016. Terjadinya masalah status kewarganegaraan ganda yang sempat mengemuka di berbagai media cetak dan elektronik yang menuai tanggapan positif dan negatif. Gloria Natapradja Hamel gadis asal Prancis dan Indonesia asal Depok Jawa Barat mengalami masalah, ia berdomisili di Indonesia sejak lahir dan mengenyam pendidikan disana, antara lain dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di daerah Depok. Gloria dikondratkan untuk dilahirkan dari seorang ayah berkewarganegaraan Perancis dan seorang Ibu berkewarganegaraan Indonesia, bahkan Gloria pernah mengatakan di atas materai bahwa dia lahir dan besar di Indonesia. Gloria adalah anggota Paskibraka yang mengikuti upacara di Istana Negara yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2016 untuk memperingati HUT RI ke-71, akan tetapi karena status kewarganegaraannya Perancis ia tidak dapat mengikuti pasukan pengibaran pada menit terakhir, meski secara psikologis berkeinginan menjadi paskibraka. Meskipun pada akhirnya

¹⁸ Amalia Diamantina, "Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia yang Perspektif Perlindungan Anak", Vol. 42 no. 3 (Fakultas Hukum Diponegoro) Oktober 2021, 330.

melalui banyak pertimbangan Gloria bisa mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari.

Ibunda Gloria Natapradja Hamel mengajukan peninjauan kembali terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dalam hal ini para pemohon secara khusus meminta Mahkamah Konstitusi meninjau kembali Pasal 41 UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 yang mereka anggap melanggar Pasal 28D, 28D ayat (1), dan 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Anak dibawah usia 18 Tahun atau yang belum menikah harus mendaftarkan diri pada pemerintah untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun sejak Undang-undang kewarganegaraan berlaku."

Menurut Pasal 41 UU kewarganegaraan bahwasannya seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran harus didaftarkan kepada menteri paling lama 4 tahun setelah Undang-undang tersebut berlaku. Sebagaimana diatur selengkapnya dalam Pasal 41 Undang-undang Kewarganegaraan a quo, menetapkan agar seorang anak yang lahir berdasarkan Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah berdasarkan Pasal 5 sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang ini dengan mendaftar pada menteri melalui pejabat atau wakilnya sebelum Undang-undang ini diundangkan.¹⁹

Beberapa hak telah diambil dari anak pemohon sebagai akibat dari adanya Pasal 41 Undang-undang kewarganegaraan a quo. Pertama, yakni telah dirusak atau didiskriminasikan dengan hilangnya atau dipertanyakannya status kewarganegaraan anak pemohon di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, mengakibatkan anak pemohon kehilangan kemungkinan setelah mencapai usia dewasa atau 18 tahun dapat mengajukan permohonan untuk mendapat status sebagai penduduk asli Indonesia. Ketiga, Gloria Natapradja Hamel tidak bisa ikut serta dalam upacara perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada tanggal 17 Agustus 2016 di Istana Merdeka. Terakhir, status kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel belum sepenuhnya dikembalikan atau masih tersandera bahkan telah hilang karena aturan tersebut.

Sebagian orang kehilangan status kewarganegaraanya, dalam hal ini karena kurangnya sosialisasi mengenai pembaharuan Pasal 41 UU Kewarganegaraan a quo, menurut Undang-undang menyebutkan bahwa mereka harus mendaftarkan ke Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lama 4 tahun sejak diundangkan. Undang-undang dan frasa yang berlaku saat ini juga mengakibatkan perlakuan yang berbeda, sebab seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan beda negara atau pernikahan campuran antara penduduk asli Indonesia dengan warga asing, yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah dan lahir setelah tahun 2006 langsung dianggap sebagai Penduduk Indonesia (Warga negara yang tidak wajib didaftarkan), sedangkan anak yang berumur dibawah usia 18 tahun atau mereka yang dilahirkan sebelum tahun 2006 dan belum menikah harus mendaftar.²⁰

¹⁹ Setneg RI, UU No. 12 tahun 2006, Pasal 41.

²⁰ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Perkara Nomor 80/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Pesatnya ekspansi globalisasi ekonomi dan hubungan internasional, penduduk suatu negara dapat dengan mudah pergi ke negara lain karena alasan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagai warga negara mereka terlibat atau memiliki hubungan satu sama lain dan beberapa bahkan menikah sampai mereka menemukan rumah permanen. Karena manusia adalah makhluk sosial yang ingin membentuk kelompok atau berteman dengan manusia lain, maka kehidupan sosial manusia didalam masyarakat tidak bisa dipisahkan sebab sesama makhluk saling bergantung. Dalam mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani manusia salah satu caranya yaitu dengan menjalin hubungan antara seorang pria atau wanita pada usia tertentu, di sisi lain masalah ini tidak akan bisa dihindari, sebab ia menginginkan kebutuhan ataupun kepentingan hidup terpenuhi yang dibaginya dengan seseorang yang terjalin dalam bentuk ikatan pernikahan.

Perkawinan yaitu suatu kejadian penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang memiliki konsekuensi hukum baik bagi individu maupun pasangan, itu hanya terjadi pada saat dimulainya pernikahan antara orang-orang dari negara yang berbeda meskipun dapat berlanjut pembentukan keluarga setelah menikah, karena pernikahan dengan orang lain memiliki kepentingan yang sama. Perkawinan campuran menurut Ahmad Azhar Basyir adalah pernikahan pria dan wanita yang berbeda pandangan agama, suku, nenek moyang atau kewarganegaraan. Banyak warga Indonesia yang saat ini menikah dengan orang asing dalam perkawinan campuran. Kondisi ini menjadi faktor tingginya jumlah warga negara asing yang melangsungkan pernikahan dengan penduduk asli Indonesia di era globalisasi dan arus informasi yang semakin cepat dari luar kedalam, karena ketika seorang anak lahir maka hubungan anatara anak dan orang tuanya berkembang.²¹

Perkawinan antara orang yang berbeda kebangsaan dapat terjadi di Indonesia dalam dua kategori: Pertama, perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing. Kedua, Pria asli Indonesia yang menikah dengan perempuan berkewarganegaraan asing. Topik kewarganegaraan tentang seorang anak dan orang tuanya merupakan isu sensitif dan sering muncul didalam sebuah perkawinan antara orang-orang dari berbagai bangsa, pria dan wanita yang telah menikah dari status kewarganegaraan yang berbeda sering mengalami perubahan kewarganegaraan karena aturan yang berlaku.

Perihal tentang seorang warga negara telah diatur dalam Undang-undang dasar Neagara Kesatuan Republik Indonesia yaitu: "Yang menjadi warga negara adalah orang asli Indonesia dan orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan oleh Undang-undang sebagai warga negara."

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 warga negara diatur bukan dari pengertian saja akan tetapi tentang hak dan kewajibannya juga. Negara berkewajiban memenuhi pengamanan untuk seorang penduduk yang merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebab seorang penduduk memiliki hak dan tanggungjawab kepada negara, begitu pula sebaliknya.³⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 mengatur masalah mengenai kewarganegaraan. Pemerintah menjunjung tinggi gagasan tentang kewarganegaraan ganda terbatas, menurut aturan didalam Undang-undang

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar maju, 1995), 17.

ini bahwasannya seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan beda kewarganegaraan diberikan kewarganegaraan ganda terbatas ketika usia anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, setelah itu seseorang dapat memilih negara mana yang akan menjadi warga negaranya. Jadi selama orang tua mereka memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, anak-anaknya harus tunduk dan patuh pada kewarganegaraan ganda orang tuanya, tertuang didalam Pasal 26 ayat (1) UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatakan: "Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan."

Dari segi status hukum seorang anak dari pernikahan beda kewarganegaraan, peraturan perundang-undangan yang baru mempunyai dampak yang sangat berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, apalagi juga sudah lahir anak dari perkawinan beda bangsa. Jika dilihat dari fakta sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan beda kewarganegaraan memiliki lebih dari satu kewarganegaraan belum sepenuhnya terwujud. Gloria Natapradja Hamel adalah seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan beda kewarganegaraan negara Prancis dan Indonesia yang kasusnya menjadi salah satu polemik dalam penentuan status kewarganegaraan, Gloria Natapradja Hamel tidak dilantik sebagai anggota PASKIBRAKA meskipun sudah ikut serta dalam pemilihan peserta PASKIBRAKA yang dimulai dari tingkat Depok di Provinsi Jawa Barat dan berlanjut ke tingkat Nasional di Jakarta karena status kewarganegaraannya masih belum jelas, meskipun pada akhirnya dengan persetujuan Presiden Joko Widodo ia dapat ikut dalam upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta.

Ibu Gloria, Ira Natapradja Hamel menilai hak konstitusional Gloria dilanggar karena tidak bisa mengikuti upacara pengibaran bendera meskipun telah terpilih menjadi anggota PASKIBRAKA, karena status Gloria masih dipertanyakan atau tidak jelas karena adanya frasa yang berbunyi: "Mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan."

Bahwa pernyataan tersebut secara langsung merugikan Gloria Natapradja Hamel yang tidak bisa ikut serta dalam Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2016 sehingga menghilangkan kemungkinan anak pemohon menjadi WNI ketika mencapai usia 18 tahun. Meski telah melalui yang panjang Mahkamah Konstitusi tetap menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Ira Natapradja Hamel. Atas semua pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan tersebut khususnya Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak melanggar Undang-undang Dasar 1945, dan Mahkamah Konstitusi juga mendalilkan alasan ketidaktahuan anak terhadap aturan pencatatan bahwa pernikahan beda kewarganegaraan tidak bisa dijadikan sebagai dasar penuntutan, apalagi untuk membebaskan seseorang dari aturan perundang-undangan²². Karena pemerintah juga menggunakan prinsip fiksi yang menyatakan bahwa masyarakat dianggap mengetahui berlakunya peraturan perundang-undangan, yangmana tidak ada dispensasi terhadap penduduk yang melanggar hukum karena ketidaktahuannya akan aturan tersebut, meski masa transisi dari Undang-undang

²² "Uji materi status kewarganegaraan ditolak, Gloria Natapradja: Aku Hormati Putusan MK". (Oktober 2021), <http://www.tribunnews.com>.

lama ke Undang-undang baru ditetapkan 4 (empat) tahun sejak Agustus 2006 hingga 2010. Orang tua Gloria Natapradja Hamel tidak mendaftarkan anak mereka hingga 2016, akibatnya Gloria Natapradja Hamel ditetapkan sebagai orang asing yang lahir di Prancis dan berbicara bahasa dengan lancar.

Permasalahan ini rentan terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi Pemerintah tentang Undang-Undang baru terhadap masyarakat, apalagi antara orang tua dan anak khususnya kewarganegaraan yang merupakan factor dalam perkawinan campuran, karena Undang-undang yang berlaku pria dan wanita yang sudah menikah dari berbagai negara sering mengalami perubahan kewarganegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang No. 12 Tahun 2006 memiliki implikasi positif dan negatif terhadap perkawinan campur, hal ini terungkap setelah putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan pada permasalahan Gloria Natapradja Hamel bahwa banyak anak hasil dari perkawinan campur atau beda kewarganegaraan kebingungan dalam menentukan status Kewarganegaraan, karena pada umumnya mereka tidak mengetahui aturan Undang-undang kewarganegaraan yang mengatur tentang pendaftaran untuk mencari status sebagai warga negara Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang perkawinan campuran di Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Hasil positif dari dikelarkannya putusan ini yaitu telah menghilangkan semua aturan kewarganegaraan yang diskriminatif, dengan menjamin bahwa perempuan Indonesia dilindungi kewarganegaraannya dalam hal menikah dengan laki-laki asing, selain memperlakukan penduduk asli Indonesia dengan warga negara lain, dengan memperluas kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir dari penduduk asli Indonesia dan warga negara lain sebelum berumur 18 tahun Undang-undang ini merupakan langkah maju yang signifikan. Kewarganegaraan ganda terbatas memungkinkan anak untuk memilih kewarganegaraan mereka ketika mereka mencapai usia mayoritas, yang pada dasarnya adalah peraturan atau Undang-undang yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam menanggapi suatu tindakan atau perilaku yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran, sebab Undang-undang ini dibuat dengan harapan masyarakat dapat memahami hukum yang mengatur negaranya. Dan menurut penulis, dampak negatif dari putusan tersebut khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran yaitu masih belum banyak diketahui oleh masyarakat karena berlakunya peraturan peralihan dan beberapa artikel yang berasumsi kontradiktif.

Selanjutnya seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia juga merupakan warga negara Indonesia sehingga silsilah kedua orang tuanya dapat dimasukkan dalam status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari pernikahan beda kewarganegaraan di Indonesia yang bukan hanya milik ayah tetapi juga milik ibu. Meskipun salah satu orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan (apatride) atau Undang-undang di tempat tinggal orang tuanya tidak memberi status kewarganegaraan kepada anak tersebut, ia dapat mewarisi status kewarganegaraan dari keturunan orang tuanya yang lahir di Indonesia, sebab menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2006 aturan diskriminatif lama dalam menentukan kewarganegaraan sudah tidak sah lagi karena semua kriteria kewarganegaraan yang medeskriminasikan telah dicabut oleh Undang-undang ini

Untuk melindungi hak-hak wanita yang melakukan pernikahan dengan pria berkewarganegaraan asing, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan upaya serius atas perkawinan campuran pada tartaran substantive dan konseptual, serta penghapusan peraturan kewarganegaraan yang diskriminatif. Selanjutnya, menurut proses yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwasannya orang-orang dalam pernikahan beda kewarganegaraan bisa mendapatkan kewarganegaraan dari laki-laki atau perempuan yang telah hilang kewarganegaraannya yang tertuang dalam Pasal 58 UU Perkawinan. Karena semua orang berwenang untuk memiliki keluarga dan meneruskan keturunan melalui pernikahan yang resmi, dan setiap anak berhak untuk melangsungkan kehidupan yang baik, tumbuh dan berkembang maka pernikahan beda kewarganegaraan antara penduduk asli Indonesia dengan warga asing berimplikasi pada status kewarganegaraan anak yang harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Akibatnya, hadirnya seorang anak dari pernikahan beda kewarganegaraan memunculkan isu kewarganegaraan yang merupakan akibat dari keberhasilan implementasi Undang-undang kewarganegaraan yang pada hakikatnya berkaitan dengan perlindungan hak asasi anak dari perkawinan campuran.²³

Perkawinan campuran terkenal karena menyebabkan komplikasi baik sebelum dan sesudah menikah, terutama bila melibatkan anak-anak, status kewarganegaraan seorang anak seringkali menjadi sumber masalah anak muda. Tumbuh kembang dan keinginan bangsa Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia dalam hubungan global, mengingat meningkatnya kejadian perkawinan campuran di Indonesia, harus ada pengamanan bagi pernikahan beda kewarganegaraan yang menjadi prioritas dalam sebuah aturan disuatu negara, seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan beda kewarganegaraan mungkin memiliki orang tua dari kebangsaan yang berbeda, dan menempatkan mereka di bawah yuridiksi dua sistem hukum yang berbeda dibawah Undang-undang kewarganegaraan sebelumnya, kewarganegaraan seorang anak terbatas pada ayahnya, namun anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda dibawah Undang-undang kewarganegaraan yang baru.²⁴

Akibatnya, sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi esensi status kewarganegaraan pernikahan beda kewarganegaraannya dapat diperoleh dari pihak ayah jika seorang anak memiliki ikatan keluarga yang sah dengan sang ayah. Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru ataupun yang lama, status kewarganegaraan dari seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan campuran dalam Undang-undang kewarganegaraan yang lama hanya memperbolehkan laki-laki atau seorang ayah yang bisa menentukan status kewarganegaraan anak tersebut, terutama pada saat anak tersebut belum menikah atau berumur 18 tahun, namun pada hakikatnya negara melindungi hak anak untuk memperoleh status kewarganegaraan. Selanjutnya negara telah memberikan status kewarganegaraan kepada semua anak yang dilahirkan dari penduduk asli Indonesia dan orang tua dari kebangsaan lain, tetapi pada kenyataannya seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan beda kewarganegaraan terkadang mengalami kesulitan ketika melihat anaknya lebih cenderung memiliki ikatan yang erat dengan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan demikian, anak tersebut tidak dapat menjadi penduduk atau anggota warga negara Indonesia hingga ia berumur 18 atau belum menikah.

Pemerintah berupaya memberikan kemungkinan bagi anak yang bersangkutan untuk menjalani kehidupannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan

²³ Dewi Nasitah, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 1 no.2 (2013). Oktober 2021, 18.

²⁴ Rahmat Fauzi. "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *SOUMATERA LAW REVIEW*. (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Vol. 1 no. 1(2018): 2-3.

Nomor 12 Tahun 2006 berdasarkan perbedaan bangsa dari kedua orang tuanya, terkait dengan periode pendaftaran dengan jangka waktu 4 (empat) tahun menyebabkan suatu permasalahan, karena mengandung pengertian bahwa seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan beda kewarganegaraan sebelum tahun 2006 diperlakukan berbeda dengan yang lahir setelah tahun 2006. Perbedaan perlakuan antara seorang anak yang dilahirkan sebelum dan setelah tahun 2006 perlu dilakukan persyaratan dan pencatatan, karena anak yang lahir sebelum tahun 2006 tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraan ganda secara langsung apabila belum mendaftarkan kewarganegaraannya, sedangkan seorang anak yang dilahirkan setelah tahun 2006 secara otomatis akan diberikan kewarganegaraan ganda meskipun tidak mendaftar. Karena perlakuan diskriminatif tersebut melanggar hukum dan peraturan Indonesia yang mengatur hak-hak anak, maka perilaku tersebut dapat diklasifikasikan sebagai diskriminasi.

Undang-undang kewarganegaraan 2006 diberlakukan terutama untuk menghapus diskriminasi yang tersirat dalam Undang-undang kewarganegaraan 1958. Namun, sebagaimana mana yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-undang kewarganegaraan 2006 terdapat perbedaan perlakuan yang ada sebagai dampak dari suatu negara yang mengatur kondisi transisi, salah seorang anak yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda dari saudaranya karena ia adalah keturunan dari orang tua yang menikah beda kewarganegaraan. Hal ini akibat orang tua tidak mendaftarkan diri untuk jangka waktu empat tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan. Menurut fakta yang diberikan di pengadilan dalam kasus pengujian UU Kewarganegaraan Tahun 2006 di Mahkamah Konstitusi, tindakan orang tersebut (yang dianggap pemerintah sebagai kelalaian orang tua), hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 khususnya pada Pasal 41, padahal negara telah berupaya untuk melindungi kewarganegaraan seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan beda kewarganegaraan.²⁵

Kesimpulan

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan disebabkan karena telah hilang hak konstitusional seorang anak dari hasil perkawinan campuran karena adanya frasa pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengharuskan untuk mendaftarkan diri kepada menteri 4 tahun setelah Undang-undang tersebut diundangkan, meskipun sudah diketahui bahwasannya didalam Pasal 6 juga sudah tertuang tentang berhak memilih kewarganegaraan setelah berumur 18 tahun, akan tetapi perlu digaris dimaknai apabila Pasal 6 hanya berlaku apabila Pasal 41 dikerjakan terlebih dahulu khususnya untuk anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum tahun 2006 atau sebelum Undang-undang tersebut diundangkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 sebenarnya melindungi anak yang dilahirkan dari pernikahan beda kewarganegaraan yang meskipun demikian keputusan itu mempunyai konsekuensi positif dan negatif bagi pernikahan campuran, keputusan tersebut memiliki implikasi positif dan negatif bagi perkawinan campuran. Akibat positifnya adalah menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan perlindungan dan kejelasan hukum bagi seorang anak yang lahir dari pernikahan beda kewarganegaraan, namun dampak negatifnya adalah seorang

²⁵ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2006 Tentang Kewarganegaraan.

anak yang dilahirkan dari pernikahan campuran sebelum tahun 2006 diperlakukan berbeda dengan yang lahir setelah tahun 2006. Bagi anak yang lahir sebelum tahun 2006 jika tidak mendaftar maka dia tidak akan langsung diberikan status kewarganegaraan ganda, sedangkan anak yang lahir setelah tahun 2006 akan diberikan status kewarganegaraan ganda secara langsung.

Daftar Pustaka

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, M Noor. 2011. *Laporan kependidikan hukum bidang kewarganegaraan*. Jakarta: BPHN Puslitbang.
- Irsyad, Syamsuhadi. 2017. *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Bandung : Alfabeta.
- Karsadi. 2019. *Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Makaroa, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moonti, Roy Marthen. 2017. *Ilmu Perundang-undangan*. Makassar: Keretakupa.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta; Bandung.
- Sulaiman. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Banda Aceh: Pena Salsabila.

Jurnal :

- Abdul Ghani Abdullah. Pengantar Memahami Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 2 (2004): 2-3.
- Achmad Mufid Murtadho, "Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Journal Rechtenstudent Vol.3 No. 2* (Agustus 2022).
- Basniwati. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI. *Kajian hukum dan keadilan*, no. 5 (2014): 256.
- Dkk, Lailatul Fitria "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasa", *Journal Rechtenstudent Vol.3 No. 3* (Desember 2022).
- Ferry Irawan Febriansyah. Konsep Pembentukan Peraturan Perundangundangan di Indonesia, no. 3 (2016): 2.
- Harisudin, Nanda Firdaus Puji Istiqomah dan M. Noor. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa dan Hukum Positif", *Journal Rechtenstudent Vol.2 No. 1* (April 2021).
- Hasanah, Sovia. "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis," *Journal hukum Indonesia Vol. 2 No. 2* (Desember 2018).
- Idem. Kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia, *Jurnal Hukum*, no. 2 (2011): 112.
- Jimly Asshiddiqie, *Kewarganegaraan Kontruksi Hukum Keindonesiaan*. Journal Supremasi Oktober 2021.
- Luthvi Febryka Nola. Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), no. 17 (2016): 39-40.

- M.Laica Marzuki. Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Legislasi Indonesia*, no. 3 (2014): 2-3.
- Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 2 (2016): 250.
- Rokilah. Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ajudikasi*, no. 1 (2017): 54.
- Siallagan, Haposan. "Masalah putusan ultra petita dalam pengujian undang-undang," <http://jurnal.ugm.ac.id/jmh>, Vol. 22 no. 1(2010): 4.
- Sri Darmadi, Nanang. "Kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia". *Jurnal Hukum*, no. 2 (Agustus 2011): 678.

Undang-Undang :

- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2006 Tentang Kewarganegaraan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar tahun 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.